

## **NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA**

Nomor : 1314 /APSOR/KS.320/VIII/2014

AKADEMI PERIKANAN SORONG

DENGAN

CV. JAVANESE BOAT

CABANG SORONG

TENTANG

PEMBUATAN KAPAL *FIBERGLASS*

Pada hari ini, Senin, tanggal 25, bulan Agustus, tahun dua ribu empat belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Silvester Simau, A.Pi.,S.Pi,M.Si : Direktur Akademi Perikanan Sorong dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Perikanan Sorong jalan Kapitan Pattimura Kelurahan Suprau – Kotak Pos 118 Kota Sorong Papua Barat 98401 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** ;
2. E. Suparyadi : Pimpinan Perusahaan CV. Javanese Boat Cabang Sorong yang berkedudukan di Jln. Kapitan Pattimura, Kelurahan Suprau, Kecamatan Sorong Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. JAVANIS Indonesia – Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat menjalin kesepakatan antara Akademi Perikanan Sorong dengan CV. Javanese Boat dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

## **PASAL 1**

### **TUJUAN**

Para Pihak sepakat untuk saling bersepakat mewujudkan penyelenggaraan pendidikan berbasis kompetensi dan berbudaya industri (*teaching factory*) di Akademi Perikanan Sorong.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kesepakatan ini dibatasi pada pembuatan kapal Fiberglass yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan pada program studi Mesin dan Peralatan Perikanan Akademi Perikanan Sorong, sebagaimana yang di maksud pada pasal 1 (satu), dengan rincian sebagai berikut :

- (1) PIHAK PERTAMA menyediakan fasilitas yang terkait dengan proses pembuatan kapal fiberglass;
- (2) PIHAK KEDUA menyediakan desain dan teknologi, fasilitas, bahan baku, dan biaya operasional yang terkait dengan proses pembuatan kapal fiberglass;
- (3) PARA PIHAK menyiapkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan yang dimaksud.

## **PASAL 3**

### **PELAKSANAAN**

Kesepakatan bersama ini merupakan induk/payung dari kesepakatan yang rincian teknisnya disusun secara tersendiri yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini, yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh Para Pihak.

#### **PASAL 4**

##### **TANGGUNG JAWAB**

- (1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab dalam hal penyediaan fasilitas yang terkait dengan proses pembuatan kapal fiberglass, yang meliputi penyediaan SDM pendukung, lahan, dan peralatan pendukung
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab dalam hal penyediaan SDM utama, desain dan teknologi, fasilitas utama, bahan baku, dan biaya operasional yang terkait dengan proses pembuatan kapal fiberglass;
- (3) PARA PIHAK secara keseluruhan bertanggung jawab terhadap kelancaran, ketertiban dan keberhasilan pembuatan kapal fiberglass.

#### **Pasal 5**

##### **MASA BERLAKU**

- (1) Waktu Pekerjaan terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan 25 Agustus 2017 ;
- (2) Setelah berakhirnya masa berlaku kesepakatan ini, dapat dilakukan perpanjangan atas dasar kesepakatan para pihak. Pihak yang ingin memperpanjang kesepakatan ini memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir kepada pihak yang lain. Selanjutnya pihak yang menerima pemberitahuan tersebut harus memberikan jawaban selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah diterimanya surat pemberitahuan.

#### **PASAL 6**

##### **PEMBIAYAAN**

- (1) Pembiayaan dalam kesepakatan ini adalah pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembuatan Kapal fiberglass dengan standar yang ditetapkan oleh CV. Javanese Boat Cabang Sorong;

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini meliputi biaya investasi, biaya operasional dan biaya lainnya ;
- (3) Segala jenis biaya sebagaimana yang dimaksud ayat 2 (dua) pasal ini dibebankan pada pihak kedua.

## PASAL 7

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalah pahaman dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat ;
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini tidak tercapai, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## PASAL 8

### PERUBAHAN

- (1) Dalam perjalanan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, bilamana ada hal-hal yang perlu ditambahkan atau dikurangi dari Kesepakatan Bersama ini, dapat dilakukan perubahan ;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini, dibahas para pihak dan disepakati bersama ;
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) pasal ini, dianggap bagian yang tak terpisahkan dari kesepakatan ini ;

## PASAL 9

### PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Kesepakatan Bersama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atas kesepakatan para pihak dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Kesepakatan Bersama ini ;

- (2) Naskah Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing ;
- (3) Naskah Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai 6000, berkekuatan yang sama, masing-masing untuk para pihak.

PIHAK PERTAMA,

Direktur Akademi Perikanan Sorong,



Sivester Simau, A.Pi., S.Pi., M.Si

PIHAK KEDUA,

Pimpinan CV. Javanese Boat  
Sorong



E. Suparyadi